



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto;-----
2. Tempat lahir : Banjar Baru;-----
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/19 Desember 1981;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Baru, RT.008 RW.011, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Nelayan ;-----

-----**Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2019;**-----

-----**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;-----
4. Hakim sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., M. H. Advokat-Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 RW.02 Buntok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 41/Pen.PH.Pid/2019/PN Bnt tanggal 21 November 2019 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;--
- Penetapan Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HOSAINI als AMAT bin BAMBANG HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMAD HOSAINI als AMAT bin BAMBANG HERMANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

❖ 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 6,06 gram (plastic + serbuk Kristal) = 1,46 gram (Netto);---

❖ 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;-----

❖ 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan No. IMEI

355841099809475;-----

❖ 1 (satu) buah botol bekas bedak lulur merk "beauty" warna hitam;-----

❖ 1 (satu) buah botol minyak rambut merk "Gatsby" warna putih;-----

❖ 1 (satu) buah botol warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

❖ Uang sah RI sebanyak Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan oleh terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 02 Desember 2019 yang pada intinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :



Kesatu :-----

-----Bahwa ia terdakwa **RAHMAD HOSAINI als AMAT bin BAMBANG HERMANTO**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barito Desa Baru RT.011 RW.004 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari saudara Liry/Oleng dengan harga Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram. Bahwa kemudian dari 4 (empat) gram diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membaginya kedalam beberapa paket dan sebagian dari barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sempat dijual oleh terdakwa dengan hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa pihak kepolisian dari Polres Barito Selatan mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika, kemudian pihak kepolisian dari Polres Barito Selatan melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB WIB, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa melarikan diri. Selanjutnya, pihak Kepolisian tersebut segera melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Barito Desa Baru RT.011 RW.004 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Bahwa pada saat pengeledahan di rumah terdakwa, didalam laci lemari meja terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam berisi 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Ditemukan juga 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis Shanu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, serta 1 (satu) buah botol kecil plastic warna putih yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Bahwa selanjutnya, pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan dikantong depan tas yang isinya terdapat 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening serta uang sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut disaksikan oleh istri dari terdakwa;-----
-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, pihak kepolisian Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tengah sungai Barito di Desa teluk Timbau. Selanjutnya, terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa barang diduga narkotika jenis shabu yang telah disita oleh pihak kepolisian merupakan milik terdakwa. Bahwa barang diduga narkotika jenis shabu tersebut sebagian sempat dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya akan dijual di wilayah Desa Baru. Selanjutnya, Pihak Kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;-----
-----Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 39/0462.02.06/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 6,06 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau sama dengan 1,46 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 258/LHP/IX/PNBP/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.SI.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin(positif) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----**

ATAU

Kedua :-----

-----Bahwa ia terdakwa **RAHMAD HOSAINI als AMAT bin BAMBANG
HERMANTO**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul
20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan
September Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barito Desa
Baru RT.011 RW.004 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“*tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”**, yang dilakukan
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis shabu dengan cara
membelinya dari saudara Liry/Oleng dengan harga Rp.8.800.000,00
(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram. Bahwa
kemudian dari 4 (empat) gram diduga narkoba jenis shabu tersebut,
terdakwa membaginya kedalam beberapa paket dan sebagian dari barang
yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sempat dijual oleh terdakwa
dengan hasil penjualan sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus
lima puluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa pihak kepolisian dari Polres Barito Selatan mendapat informasi
dari masyarakat terkait transaksi narkoba, kemudian pihak kepolisian dari
Polres Barito Selatan melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi
tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar
pukul 20.00 WIB WIB, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap
terdakwa, namun terdakwa melarikan diri. Selanjutnya, pihak Kepolisian
tersebut segera melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Desa Baru RT.011 RW.004 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, didalam laci lemari meja terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam berisi 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Ditemukan juga 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis Shanu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, serta 1 (satu) buah botol kecil plastic warna putih yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Bahwa selanjutnya, pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan dikantong depan tas yang isinya terdapat 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening serta uang sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut disaksikan oleh istri dari terdakwa;-----
-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, pihak kepolisian Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tengah sungai Barito di Desa teluk Timbau. Selanjutnya, terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa barang diduga narkotika jenis shabu yang telah disita oleh pihak kepolisian merupakan milik terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;-----
-----Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 39/0462.02.06/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 6,06 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau sama dengan 1,46 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 258/LHP/IX/PNBP/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.SI.,APT. yang merupakan Kepala Seksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin(positif) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama Joko Widodo, S.AP bin Kadir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ;----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pe meriksaan di penyidik ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 15.35 Wib ditengah sungai Barito saat berpapasan, Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu, lalu laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan penyelidikan dan saksi bersama Tim dari Polres Barito Selatan berangkat ke tempat yang sudah diinformasikan untuk menindaklanjuti laporan ;-----
- Bahwa kemudian saksi pergi ke sebuah rumah di Desa Baru, Jalan Barito, RT.11 RW.04, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Provinsi Kalimantan Tengah, saat dirumah tersebut, saksi dan tim tidak mendapati terdakwa, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam laci lemari meja, dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih, terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) buah botol kecil plastik warna putih terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dilakukan lagi pengeledahan dikantong depan tas dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;-----

- Bahwa selain itu ditemukan juga uang sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah kasur, yang mana menurut istri terdakwa uang tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada istrinya, dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;----

- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa mengatakan kalau ia melihat dan mengetahui ada orang ke rumahnya saat dia berada di sungai, kemudian melihat banyak orang, dia langsung kembali kesungai dan pergi menggunakan kelotok tanpa membawa apa-apa kecuali handphone miliknya;-----

- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengatakan bahwa tujuan ia memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual, dan uang yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;-----

- Bahwa menurut terdakwa, selain untuk dijual, shabu tersebut juga terdakwa konsumsi sendiri;-----

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan atau kepemilikan shabu;-----

- Bahwa terdakwa tidak sedang sakit yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan narkoba;-----

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi bernama Lukman Hakim bin Kurma Yadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 20.00 Wib, di sebuah rumah di Desa Baru, Jalan Barito RT.011 RW.004, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ditemukan dirumahnya dan berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, awalnya saksi sedang berada didepan rumah saksi, kemudian datang seorang petugas polisi memanggil saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan dari pihak kepolisian yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa oleh petugas polisi dan waktu itu ditemukan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam laci lemari meja, dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih, terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) buah botol kecil plastik warna putih terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dilakukan lagi penggeledahan dikantong depan tas dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;-----
- Bahwa selain itu ditemukan juga uang sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah kasur, yang mana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut istri terdakwa uang tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada istrinya, dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu tersebut;-----

- Bahwa selain saksi, ada juga masyarakat lain yang ikut menyaksikan kejadian tersebut yaitu Ketua RT dan petugas kepolisian lainnya;-----

- Bahwa pada saat itu, petugas dari Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dalam hal mereka melakukan kegiatan penggeledahan di rumah terdakwa Rahmad;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 15.35 Wib ditengah sungai Barito saat berpapasan, di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, di rumah terdakwa di Desa Baru, Jalan Barito, RT.11 RW.04, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada dipinggir sungai sedang memperbaiki kolotok, terdakwa melihat ada polisi datang sehingga terdakwa kembali kesungai dan kabur menggunakan kolotok ke Desa Damparan;-----

- Bahwa saat terdakwa kabur, polisi telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam laci lemari meja, dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih, terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) buah botol kecil plastik warna putih terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dilakukan lagi penggeledahan dikantong depan tas dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

bening ;-----

- Bahwa apa yang ditemukan oleh polisi dalam penggeledahan tersebut adalah _____ benar _____ milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang:-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, memiliki narkotika jenis shabu tersebut :-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang melanggar hukum :-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang bermanfaat untuk pembuktian, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik Klip Bening seberat \pm 6,06 gram (plastik + Serbuk Kristal Shabu) = 1,46 gram (netto);-----
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No IMEI 355841099809475;-----
- 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam;-----
- 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby warna putih;-----
- 1 (satu) buah botol warna putih;-----
- Uang sah RI sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 258/LHP/IX/PNBP/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.SI.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin(positif) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 39/0462.02.06/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 6,06 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau sama dengan



1,46

gram

(Netto) ;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 20.00 Wib. Bertempat di Desa Baru, Jalan Barito RT.011 RW.004 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Anggota Polri pada Polres Barsel, yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba. Kemudian pihak kepolisian menindak lanjuti dengan cara pergi kesana untuk menangkap terdakwa;-----
- Bahwa saat pihak kepolisian tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak ditemukan karena tidak berada rumahnya;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam laci lemari meja, dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih, terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) buah botol kecil plastik warna putih terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dilakukan lagi penggeledahan dikantong depan tas dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening juga uang sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
;-----
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 15.35 Wib ditengah sungai Barito saat berpapasan, di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut saat penggeledahan di rumah terdakwa, diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa;-----



- Bahwa ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki barang jenis shabu tersebut adalah untuk dijual juga digunakan sendiri;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Hasil Pengujian Nomor 258/LHP/IX/PNBP/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.SI.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Penguian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin(positif) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus kayu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;-----



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi – Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang) ;-----

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa



suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;-----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;---

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai nelayan dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur ” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Anggota Polri Satres Narkoba dari Polres Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, lalu kemudian beberapa anggota polisi menindaklanjuti dengan pergi kesana melakukan pengecekan laporan tersebut;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi sekitar jam 20.00 Wib. Bertempat di Desa Baru, Jalan Barito RT.11 RW.04, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Sesampai disana, polisi melihat terdakwa tidak berada dirumahnya, dan kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, yang disaksikan ketua RT juga beberapa anggota masyarakat disana, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalam laci lemari meja, dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut merk GATSBY warna putih, terdapat 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) buah botol kecil plastik warna putih terdapat 6

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan dilakukan lagi penggeledahan dikantong depan tas dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening juga uang sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap, dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang tujuannya terdakwa jual dan sebagian juga terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang sejumlah Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan yang berhasil terdakwa jual sebelumnya ;-----

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, shabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan oleh terdakwa, dan juga barang bukti kristal bening yang ada pada terdakwa tersebut adalah benar shabu sebagaimana lengkapnya pada bukti surat dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Nomor 258/LHP/IX/PNBP/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin(positif) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan dari penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini tidak semata-mata secara represif membalas perbuatan Terdakwa sebagai penjeraan (*deterent effec*), namun juga sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) yaitu dalam hal ini supaya Terdakwa secara sadar dan patuh untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari dan juga diharapkan supaya masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tercipta rasa aman, tertib, nyaman di tengah-tengah masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini diharapkan Terdakwa akan dapat lebih bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik Klip Bening seberat $\pm 6,06$ gram (plastik + Serbuk Kristal Shabu) = 1,46 gram (netto);-----
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No IMEI 355841099809475;-----
- 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam;-----
- 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby warna putih;-----
- 1 (satu) buah botol warna putih;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah dipergunakan dalam melakukan tindak kejahatan, maka akan diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap ;-----

- Uang sah RI sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah uang sah milik negara yang mempunyai nilai ekonomis, maka akan ditetapkan untuk dirampas untuk negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;-----
- Terdakwa pernah dihukum oleh suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara kayu;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan perkara ini;-----
- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam, sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**Memperhatikan**, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 159/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Hosaini alias Amat bin Bambang Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik Klip Bening seberat \pm 6,06 gram (plastik + Serbuk Kristal Shabu) = 1,46 gram

(netto);-----

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;-----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No IMEI

355841099809475;-----

- 1 (satu) buah bekas bedak lulur merk Beauty warna hitam;-----

- 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby warna putih;-----

- 1 (satu) buah botol warna putih;-----

Dimusnahkan;-----

- Uang sah RI sebanyak Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2019**, oleh **Bayu Seno Mahartoyo Sukmo.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Alex Bill Mando Daeli**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan juga dihadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo., SH.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bnt